



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan kepada Walikota tentang rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah yang telah disusun kepala perangkat daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode sisa anggaran setelah Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

- (3) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan hasil pengendalian Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.
- (4) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021.

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021;
 - c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; DAN
 - d. BAB IV : PENUTUP.
- (2) Pagu Indikatif Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

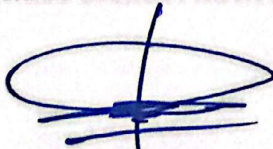
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 September 2021

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 1 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 70

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2021

DAFTAR PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	195.842.481.889,00
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	415.560.541.967,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	80.580.093.898,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	50.310.262.190,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	14.092.991.844,00
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	5.904.398.920,00
7	Dinas Sosial Kota Magelang	8.305.541.840,00
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	6.221.057.768,00
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	49.584.099.095,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	6.721.831.392,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang	10.350.954.280,00
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	8.796.836.665,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	11.785.715.600,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	14.365.861.54700
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	15.417.212.391,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	7.059.821.065,00
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	9.478.836.112,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	19.857.785.640,00
19	Sekretariat DPRD Kota Magelang	28.393.500.102,00
20	Sekretariat Daerah	41.013.308.554,00
21	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	16.325.249.460,00
22	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	16.495.465.110,00
23	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	14.382.857.280,00
24	Inspektorat Kota Magelang	6.939.559.122,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	9.044.109.600,00
26	Badan Penelitian Pengembangan Kota Magelang	3.477.663.000,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	74.301.115.523,00
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang	21.816.578.040,00
	TOTAL	1.162.425.729.894,00

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

